



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 118/Pdt.P/2013/PN. BKN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

**I. Nama : MASRIADI**

**Tempat/Tgl.Lahir : Sungai Tonang, 01 April 1980**

**Jenis Kelamin : Laki-laki**

**Kebangsaan : Indonesia**

**Alamat : Dusun I Sungai Tonang Rt.002 Rw.003 Desa Sungai  
Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten  
Kampar**

**Agama : Islam**

**Pekerjaan : Wiraswasta**

**II. Nama : RAHMAYANA**

**Tempat/Tgl.Lahir : Sungai Tonang, 05 Januari 1987**

**Jenis Kelamin : Perempuan**

**Kebangsaan : Indonesia**

**Alamat : Dusun I Sungai Tonang Rt.002 Rw.003 Desa Sungai  
Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten  
Kampar**

**Agama : Islam**

**Pekerjaan : Mengurus rumah tangga**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini disebut sebagai .....PEMOHON;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 07 Februari 2013 dibawah register Nomor : 118/Pdt.P/ 2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Air Tiris tanggal 24 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 747/97/IX/2004 tanggal 28 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak perempuan yang merupakan anak pertama bernama **RAHMATIA**, lahir di Sungai Tonang tanggal 09 September 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 56/SKK/IX/2005 tanggal 15 September 2005;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anakPemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama **RAHMATIA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sungai Tonang tanggal 09 September 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 56/SKK/IX/2005 tanggal 15 September 2005, adalah anak kandung pertama dari suami istri/Pemohon bernama **MASRIADI** dan **RAHMAYANA**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **RAHMATIA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sungai Tonang tanggal 09 September 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 56/SKK/IX/2005 tanggal 15 September 2005, sebagai anak kandung pertama dari suami istri/Pemohon bernama **MASRIADI** dan **RAHMAYANA**;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Masriadi Nomor 1401180104800001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmayana Nomor 1401184501870002, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 747/97/IX/2004 tanggal 28 September 2004, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 56/SKK/IX/2005 tanggal 15 September 2005, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401182210090001 atas nama Masriadi, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**I. Kaharuddin :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak perempuan Pemohon yang bernama Rahmatia;
- Bahwa Rahmatia merupakan anak pertama yang lahir di Sungai Tonang tanggal 09 September 2005;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rahmatia belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

**II. Marhani :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak perempuan Pemohon yang bernama Rahmatia;
- Bahwa Rahmatia merupakan anak pertama yang lahir di Sungai Tonang tanggal 09 September 2005;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rahmatia belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 27 mengenai identitas anak menjelaskan :

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi diatas, maka telah terbukti hal-hal bahwa, Pemohon Masriadi dan Pemohon Rahmayana telah melangsungkan pernikahan di Air Tiris tanggal 24 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 747/97/IX/2004 tanggal 28 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau, telah dikaruniai anak perempuan yang merupakan anak pertama bernama **RAHMATIA**, lahir di Sungai Tonang tanggal 09 September 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 56/SKK/IX/2005 tanggal 15 September 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, Pemohon berkeinginan melakukan pengurusan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama **RAHMATIA** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum dan beralasan, sehingga oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 27 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia jo.Pasal 12 Undang–Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
jo Undang-undang No.23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) serta peraturan lain yang  
berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak bernama **RAHMATIA**, jenis kelamin perempuan,  
lahir di Sungai Tonang tanggal 09 September 2005 sesuai dengan Surat  
Keterangan Kelahiran Nomor : 56/SKK/IX/2005 tanggal 15 September  
2005, adalah anak kandung pertama dari suami istri bernama  
**MASRIADI** dan **RAHMAYANA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kampar, setelah diperlihatkan salinan otentik Penetapan  
Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **RAHMATIA**,  
jenis kelamin perempuan, lahir di Sungai Tonang tanggal 09 September  
2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 56/SKK/  
IX/2005 tanggal 15 September 2005;
4. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini  
kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu  
rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **12 FEBRUARI 2013**,  
oleh **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH.**,Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang,  
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **KHAIDIR** Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

dto

dto





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KHAIDIR**

**JOHN PAUL MANGUNSONG, SH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-

Pada hari ini **Selasa** tanggal **12 Februari 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas  
Jumlah : Rp. 481.000,-  
permintaan Pemohon setelah membayar biaya – biayanya

**PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

**NASIB SAGALA,SH**  
**NIP. 19621231 198303 1 068**

Biaya-biaya :

• Legalisasi Tandatangan	: Rp.10.000,-
• Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan	: Rp. 2.100,- +
Jumlah	: Rp.12.100,-